

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya otonomi daerah secara teoritis dapat diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan.¹

Secara sederhana pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 12 tentang Otonomi Daerah yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan desa, Bupati Belitung Timur mengalokasikan dana sebesar 1 (Satu) Milyar kepada setiap Pemerintah Desa. Pemberian dana 1 Milyar akan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan langkah menaikkan persentase pemberian ADD yang sebelumnya 10%, dimana dalam pemberian ini tetap bagi setiap desa tidak memperoleh jumlah ADD yang sama, namun mendekati 1 Milyar. Selanjutnya hal tersebut juga akan semakin mendekati pula apabila ditambahkan dengan Pendapatan Desa lainnya yang terdiri dari PADes, Dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah ke Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kab/Kota dan sumbangan Pihak Ketiga, serta hibah.

Pemberian alokasi dana desa (ADD) pada Desa Baru telah terhitung untuk pembagian alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014. Pembagian ADD untuk setiap desa termasuk desa baru berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.

Azas merata yang dimaksud adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDX) yang dihitung dengan rumus dan variable jumlah masyarakat miskin, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, luas Wilayah dan jumlah Rukun Tetangga (RT) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut :*Pertama*, jumlah

masyarakat miskin dengan bobot 4; *Kedua*, jumlah fasilitas kesehatan dengan bobot 3; *Ketiga*, jumlah fasilitas pendidikan dengan bobot 3; *Keempat*, jumlah penduduk dengan bobot 1; *Kelima*, luas wilayah dengan bobot 1; Dan *Keenam*, jumlah RT dengan bobot 2.

Perhitungan besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD. Prosentase dan besarnya pembagian ADD adalah 60% Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar Rp. Rp.6.430.299.120,- dan 40% Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar Rp. 4.286.866.080,- yang dibagi secara merata keseluruh desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur.³

TABEL 1.1
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014
KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR

amatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDx) untuk perhitungan ADDP	ADDM	ADDP	Total ADD
nggar	Buku Limau	0,0199918506141482	601.202.784,62	312.498.062,73	913.700.847,35
	Baru	0,0341176720771146	601.202.784,62	533.302.625,89	1.134.505.410,51
	Kurnia Jaya	0,0264763192465193	601.202.784,62	413.858.558,29	1.015.061.342,91
	Lalang Jaya	0,0225286727835149	601.202.784,62	352.151.821,09	953.354.605,70
	Lalang	0,0236269348935281	601.202.784,62	369.319.055,30	970.521.839,91
	Padang	0,0381047606156218	601.202.784,62	595.625.892,92	1.196.828.677,53
	Kelubi	0,0256999560274671	601.202.784,62	401.723.013,33	1.002.925.797,95
	Mekar Jaya	0,0231712822388498	601.202.784,62	362.196.624,53	963.399.409,15
	Bentaian Jaya	0,0166653190809758	601.202.784,62	260.500.142,19	861.702.926,80

Sumber: Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014

³Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014

Melihat dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 pada Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dengan memperhatikan azas Merata dan azas Adil, untuk Desa Baru Mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.134.505.410,51. Dengan memperhatikan ADD yang begitu besar untuk Desa Baru diharapkan mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan desa harus berdasarkan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas yang dimaksud adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.⁴

Namun berdasarkan Kajian atau Analisis dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur terhadap pemberian Alokasi Dana Desa berdasarkan hasil lapangan, penulis menemukan sesuatu permasalahan didalam pemberian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa 1 Milyar termasuk Desa Baru yang menjadi objek penelitian penulis seperti Mekanisme pengawasan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah desa belum terlalu rinci, Mekanisme pengawasan melekat terhadap bendahara belum diatur, misalkan tidak ada pemeriksaan atasan langsung terhadap -

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

bendahara setiap 3 bulan atas keadaan kas yang dikelolanya sehingga sering ditemukan bendahara menyimpan uang kas diatas 10 Juta Rupiah, Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan ADD belum terlalu rinci, walaupun ada laporan setiap triwulan namun belum ada verifikasi terhadap laporan misalkan menguji kebenaran terhadap keadaan kas dengan melihat Saldo buku, Saldo Bank (dengan meminta rekening koran) dan kas tunai dibendahara, meminta laporan kemajuan fisik dan keuangan dan menguji laporan tersebut terhadap keadaan riil dilapangan dan Format Penyajian laporan keuangan belum ada, sehingga alat untuk melakukan pengawasan, mengukur, mengevaluasi, dan merencanakan terhadap kinerja pemerintah desa tidak ada.⁵

Maka disinilah pentingnya penelitian penulis ini, mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa yang di fokuskan pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2014 sebagai sesuatu hal yang begitu penting. Oleh dari itu semua, maka tentu itu semua tidak bisaa kita lepaskan begitu saja dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agar Desa Baru bisa berkembang di dalam Pembangunan Infrastruktur dan Non-Infrastruktur menjadi lebih baik .

Selain itu, berdasarkan analisis penulis terhadap dokumen rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan tahun anggaran 2014, pada Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur tidak akuntabel dilihat dari anggaran yang dikhususkan untuk perjalanan dinas dengan pembiayaan yang cukup -

⁵Kajian atau Analisis dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mengenai Rencana Pemberian Alokasi Dana Desa

besar dan sumber anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak digunakan kepada operasional desa.

Alasan penulis juga melakukan penelitian ini yang juga berhubungan Dengan belum adanya penelitian yang menjadikan Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur sebagai objek penelitian mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa yang di fokuskan pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2014. Penelitian yang terkait dengan judul penulis ini kemungkinan belum ada yang mengambil menjadi bahan penelitian. Tentu hal ini yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini terkait Akuntabilitas Keuangan Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Keuangan Desa yang di fokuskan pada Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2014 di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian penulis di sini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan semangat good governance;
2. Kegunaan Praktis, adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas.

E. Kerangka Teori

Kerangka dasar Teori adalah suatu uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Untuk melakukan suatu penelitian ada unsur yang sangat penting yaitu teori, karena teori mempunyai peranan dalam menjelaskan apa yang ada dalam permasalahan yang akan dicari pada suatu pemecahan atau solusi.⁶

Secara sederhana penulis mengatakan bahwa teori merupakan suatu rangkaian pendapat atau definisi yang digunakan dalam menjelaskan suatu hubungan yang hendak diteliti. Adapun kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi berbagai hal sebagai berikut :

⁶Eko Sugiarto, 2015, *menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. Yogyakarta: Suaka

1. Akuntabilitas

Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary , Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Mengenai hal ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Sedangkan menurut J.B Gharthey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam suatu masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.⁷

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

⁷Ismail Mohammad dkk. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Adapun tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah maupun desa di lingkungan instansi pemerintah termasuk pemerintah desa adalah sebagai berikut :⁸

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati, DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui –

⁸ Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

anggaran tersebut melainkan juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Tata kelolaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa akuntabilitas keuangan. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang melainkan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah dicapai.⁹

⁹Dilihat dari Tesis Winner Jihad Akbar Tentang Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Pengertian, Sejarah dan Aplikasinya pada Instansi Pemerintah (studi kasus : Direktorat Pembinaan SMK)

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses sosial pada masyarakat. Tugas paling penting yang harus diemban oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Selain itu pemerintah desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada good governance.¹⁰

Apabila kita mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Desa adalah: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari penjelasan pengertian tentang Desa berdasarkan undang-undang tersebut dapat ditarik sebagai kata kunci yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

¹⁰Ari Dwipayana dkk 2003 *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Maksudnya adalah desa memiliki hak otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang melekat dalam masyarakat.¹¹


Berikut ini bagan organisasi pemerintahan desa menurut aturan lama dan baru. Perbedaan mendasar pada bagan ini terlihat pada lembaga penyeimbang kepala desa, juga hubungan kepala desa pada suatu lembaga. Pada pola lama, Lembaga yang dimaksud adalah LMD (Lembaga Musyawarah Desa), dimana kepala desa *ex-officio* adalah ketuanya. Dan peran juga kekuasaan pada kepala desa begitu besar dan sangat sentral. Kepala desa dengan Lembaga Musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa dimana beberapa perangkat desa sebagaimana Kades *ex-officio* menjadi anggota (para Kadus) dan Sekretaris (Sekdes). Sementara pada pola baru, lembaga yang dimaksud adalah BPD (Badan Perwakilan Desa) yang dimana tidak berkaitan langsung kepada Kepala Desa tetapi lebih memiliki fungsi sebagai Lembaga legislatif pada tingkat desa. Dengan demikian pola baru ini diidealkan paling tidak secara konseptual lebih demokratis dari pada pola lama.¹²

¹¹Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

¹²Ari Dwipayana dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press


Gambar 1.1

Organisasi Pemerintahan Desa menurut tatacara lama¹³



Gambar 1.2

Organisasi Pemerintahan Desa menurut tatacara baru¹⁴



¹³Ibid, Hal 37

¹⁴Ibid, Hal 37

Seperti yang dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa menurut tatacara baru didalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa institusi baru semacam parlemen desa yang berwujud Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kemudian pada suatu desa juga memiliki Musyawarah yang disebut dengan Musyawarah Desa atau dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati suatu hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.¹⁵

Oleh karena itu dengan adanya kekuatan hukum terhadap desa berupa pengaturan baru didalam Undang-Undang tentang desa. Desa dituntut untuk bisa berkembang secara mandiri agar suatu desa bisa menjalankan program kerja dengan baik dari Alokasi Dana Desa -

¹⁵Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tersebut. Dalam hal seperti itu, maka didalam pendanaan desa diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa adalah salah bentuk azas Demokrasi dan bentuk dari kebijakan pemerintah pusat untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014,¹⁶ pengertian dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 37 Tahun 2006¹⁷ Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 24 yaitu *Pertama*, Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam satu yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Selanjutnya didalam pengelolaan keuangan desa ini dapat di simpulkan memiliki manfaat sebagai kebutuhan penyelenggaraan tugas-

¹⁶Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁷Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 37 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

tugas administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam pengelolaan keuangan ini Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, didalam pengelolaan keuangan desa. Sebab seperti yang dinyatakan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 telah menyatakan dan -

mengatur bahwasannya Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan PTPKD; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD yang dimaksud adalah unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Namun didalam penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD ditetapkan oleh kepala desa.¹⁸

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang sepenuhnya dikelola oleh Desa, memberikan kewenangan ataupun hak kepada desa untuk mengelola keuangan desa dalam hal kepentingan bersama terkhusus untuk kemajuan dan perkembangan serta pembangunan desa -

¹⁸Libat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

tersebut demi mencapai kemandiriannya. Sebab dengan berlakunya otonomi desa telah menyebabkan desa dituntut untuk bisa berkembang secara mandiri.

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara umum dari sebuah fenomena tertentu, sehingga dapat dimengerti dan dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing variabel.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Baru dan Badan Permusyawaratan Desa Baru dalam mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah usaha mengoptimalkan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.


G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikkan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel.¹⁹

Oleh karena itu Akuntabilitas Keuangan Desa , dapat diukur dari :

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pelaksanaan

Alur pikir :

- a. Efektif
- b. Efisien
- a. Perencanaan  c. Transparansi
- d. Responsibilitas
- e. Responsivitas

¹⁹Mohammad Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- b. Penyusunan (Pembangunan Infrastruktur atau Fisik, Pemberdayaan atau Pembinaan Masyarakat dan Operasional Pemerintah)
- c. Pelaksanaan

H. Metode Penelitian

Didalam metode penelitian, adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian yang mana merupakan cara atau langkah-langkah untuk mengetahui obyek yang menjadi sasaran penelitian.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Apabila dilihat dari rumusan masalah jenis penelitian yang berdasarkan kualitatif. Adapun yang dimaksud dalam Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistic dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar atau rekaman.²⁰

²⁰Eko Sugiarto. 2015. *menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, Hal 8 dan 9

b) Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah unsur Pemerintah Desa seperti Kepala desa, Sekretaris Desa dan Bendahara serta aparat pemerintahan yang terkait dengan akuntabilitas keuangan desa .

c) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi tertulis (dokumen, laporan tahunan dan pustaka lain yang terkait didalam penelitian ini).

d) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur, tidak formal dan yang akan penulis jadikan objek dari wawancara ini adalah Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa. Informan yang diwawancarai dari penulis seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Dusun.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat pada lokasi penelitian. Dokumen yang didapat dari penulis seperti APBDes P, LKPJ, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), LPPDes pada tahun anggaran 2014.

e) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa dan deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan hasil wawancara menggunakan model analisis interaktif. Proses-proses analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah sebagai berikut :²¹

1. Reduksi Data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien, sehingga data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian.
2. Penyajian Data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi yang tersusun untuk memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan dan –

²¹ Agus Salim, 2006. *Teori dan Paradigm Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap hal-hal yang ditemui. Sehingga selama penelitian masih berlangsung setiap kesimpulan yang sudah ditetapkan akan terus di verifikasi hingga benar-benar di peroleh konklusi yang valid dan kokoh